



**PENETAPAN**

**Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Mj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

**Saharang Bin Hamail**, tempat dan tanggal lahir Majene, 12 Juni 1964, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Lembang, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Kel. Baruga Dhua, Lingkungan Lembang, Banggae Timur, Kab. Majene, Sulawesi Barat, sebagai Pemohon I;

**Satriana Binti Saharang**, tempat dan tanggal lahir Majene, 06 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Lembang, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Kel. Baruga Dhua, Lingkungan Lembang, Banggae Timur, Kab. Majene, Sulawesi Barat, sebagai Pemohon II; Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

**Justika Binti Saharang**, Umur 22 Tahun, Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 7605086901000001, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal Lahir Majene, 29 Januari 2000, Pendidikan SMP, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Status Belum Kawin, Alamat Lingkungan Lembang, Kelurahan Baruga Dhua, Kec. Banggae Timur, Kabupaten Majene, Propinsi

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Barat. **Mohon disebut sebagai Pemohon 3 ;**

**Adnan Bin Saharang**, Umur 20 Tahun, Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 7605081706020001, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal Lahir Majene, 17 Juli 2002, Pendidikan SMU, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Status Belum Kawin, Alamat Lingkungan Lembang, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat. **Mohon disebut sebagai Pemohon 4. ;**

**Mutiah Binti Saharang**, Umur 17 Tahun (**Masih dibawah Umur**), Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 7605086901000001, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal Lahir Majene, 27 Februari 2005, Pendidikan SMP, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Status Belum Kawin, Alamat Lingkungan Lembang, Kelurahan Baruga Dhua, Kec.Banggae Timur, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat. **Mohon disebut sebagai Pemohon 5 (Masih dibawah umur yang Perwaliannya diserahkan kepada Pemohon 1 dalam Hubungannya sebagai Ayah dan Anak).** Selanjutnya dalam hal ini para Pemohon memberikan Kuasa Khusus kepada Ikhsan,S.H., Advokat yang berkantor di LBH AMA alamat Jalan Letnan satu Muhammad Yamin No.2 Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dengan tertanggal 17 Januari 2022 yang telah deregister Kepaniteraan PA Majene dengan nomor 12/SK/I/2022 tanggal 24 Januari 2022. Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di Persidangan .

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 24 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Mj mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris **(Almarhumahah) SAKINAH Binti BADU**, adalah Istri dari Pemohon 1, serta Ibu kandung dari Para Pemohon 2,3,4, dan 5.;
2. Bahwa Pewaris **(Almarhumahah) SAKINAH Binti BADU**, lahir diMajene pada tanggal 31 Desember 1971, dan Selanjutnya meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2022, diRumah Sakit Umum Majene, Dikarenakan Sakit. Berdasarkan Surat Akte Kamatian Nomor: 7605-KM-12012022-0002. Tertanggal 12 Januari 2022. ;
3. Bahwa Pewaris **(Almarhumahah) SAKINAH Binti BADU**, lahir dari orangtua Pasangan Suami-Istri bernama **BADU** (Almarhumah) dan Ibu kandung bernama **HA'DAJIAH** (Almarhumahah), yang keduanya telah lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris.;
4. Bahwa orang tua Pewaris (Ayah kandung) Pewaris telah lebih dahulu meninggal dunia dari Pewaris yakni pada Tahun 1994, sedangkan Ibu Kandung Pewaris juga telah meninggal dunia pada Tahun 2008.;
5. Bahwa Pewaris **(Almarhumahah) SAKINAH Binti BADU**, selama Hidupnya telah menikah hanya 1 (satu) kali dengan Laki-laki (suami) yang bernama **SAHARANG Bin HAMAIL** (Pemohon 1). Berdasarkan Surat Akte Perkawinan Nomor 322/102/XI/1990/1991 teranggal 4 Februari 1991.
6. Bahwa dalam Perkawinan antara Pewaris dengan Suaminya tersebut, keduanya telah melahirkan anak sebanyak 4 (empat) orang anak yang masih hidup sampai sekarang, masing-masing bernama;
  - 1) **SATRINA Binti SAHARANG**, Umur 30 Tahun, (Pemohon 2);
  - 2) **JUSTIKA Binti SAHARANG**, Umur 22 Tahun, (Pemohon 3)

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) **ADNAN Bin SAHARANG**, Umur 20 Tahun, (**Pemohon 4**);
- 4) **MUTIAH Binti SAHARANG**, (Umur 17 Tahun/dibawah Umur),  
**Pemohon 5** ;

7. Bahwa pada saat meninggalnya Pewaris (**Almarhumahah**) **SAKINAH Binti BADU**, meninggal Dunia dalam keadaan memeluk agama Islam.;

8. Bahwa selama hidupnya Pewaris (**Almarhumahah**) **SAKINAH Binti BADU**, selama Hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS/Guru), yang selain mempunyai/meninggalkan seorang Suami, dan 3 (Tiga) orang anak kandung, Juga mempunyai/meninggalkan Tabungan dan Asuransi Pada Kantor Bank Pembangunan Daerah (Bank Sulselbar) Cabang Majene yang masih aktif sampai sekarang.;

9. Bahwa Maksud para pemohon mengajukan Penetapan Ahli waris ini, adalah untuk dan dalam Hal ; Menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli waris (**Almarhumahah**) **SAKINAH Binti BADU** ;

10. Untuk Memenuhi kelengkapan syarat Dokumen pengurusan Tabungan dan Asuransi (**Almarhumahah**) **SAKINAH Binti BADU**, Pada Kantor Bank Pembangunan Daerah (Bank Sulselbar) Cabang Majene yang masih aktif sampai sekarang;

11. Bahwa atas Permohonan ini, Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya, bersedia membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Bahwa **SAKINAH Binti BADU** (Almarhumahah), yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2022, diRumah Saksit Umum Majene, Dikarenakan Sakit. Berdasarkan Surat Akte Kamatian Nomor : 7605-KM-12012022-0002. Tertanggal 12 Januari 2022.
3. Menetapkan Ahli waris (**Almarhumahah**) **SAKINAH Binti BADU**, masing-masing bernama ;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **SAHARANG Bin HAMAIL (Suami Pewaris)** Umur 58 Tahun, Pemohon 1 (Sekaligus sebagai Wali dari Pemohon 4 yang masih dibawah umur);
- 2) **SATRINA Binti SAHARANG (Anak kandung)**, Umur 30 Tahun, Pemohon 2;
- 3) **JUSTIKA Binti SAHARANG (Anak kandung)**, Umur 22 Tahun, Pemohon 3;
- 4) **ADNAN Bin SAHARANG (Anak kandung)**, Umur 20 Tahun, Pemohon 4;
- 5) **MUTIAH Binti SAHARANG (Anak kandung)**, Umur 17 Tahun (Pemohon 5).

4. Menyatakan Para Ahli Waris, berhak Mengurus Kelengkapan/Syarat Dokumen Pengurusan Tabungan dan Asuransi (**Almarhumahah**) **SAKINAH Binti BADU**, Pada Kantor Bank Pembangunan Daerah (Bank Sulselbar) Cabang Majene yang masih aktif sampai sekarang. Serta untuk dalam hal mengurus segala yang berhubungan dengan Pewaris Semasa hidupnya ;

5. Membebaskan kepada Para Pemohon, atas biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.;

Dan atau.

Menjatuhkan Putusan/Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

## a. Bukti Surat :

1. **Asli silsilah keluarga yang dibuat oleh Pemohon I Saharang bertanggal 16 Januari 2022, diketahui oleh Lurah Baruga Dhua dan Camat**

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Mj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggae Timur, Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan dicap pos, kemudian diberi kode P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 322/10.2/XI/1990/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (*nazegeleen*). Kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Saharang Nomor 7605081503082304 dengan anggota keluarga adalah bertanggal 26-06-2020 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 7605-LT-18032019-0055 atas nama Satrina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 7605-LT-18032019-0057 atas nama Justika yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 7605-LT-18032019-0058 atas nama Adnan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 7605-LT-18032019-0059 atas nama Satrina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.7;

8. Fotokopi Akta Kematian atas nama Sakinah Nomor 7605-KM-12012022-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.8;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat keterangan Kematian atas nama Hadi'jah (Ibu Kandung Almarhumahah Sakinah binti Badu) Nomor 464.3/005/2022 bertanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P.9.
10. Fotokopi Surat keterangan Kematian atas nama Ba'du (ayah Kandung Almarhumahah Sakinah binti Badu) Nomor 464.3/004/2022 bertanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P.10;
11. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Sakinah, S.Pd.Aud pada Bank Sulselbar Cabang Majene, No.rekening: 7200012010 dikeluarkan oleh Bank Sulselbar Cabang Majene, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.11;

## b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Nadir Bin Talu**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Almarhumah Sakinah bin Badu karena saksi adalah tetangga;
- Saksi bertetangga dengan Almarhumah Sakinah bin Badu sudah lama, sejak kecil memang tinggal dalam satu lingkungan;
- Bahwa Pemohon I dengan Almarhumah Sakinah bin Badu adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Almarhumah Sakinah bin Badu dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Sakinah bin Badu hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I saja;
- Bahwa Almarhumah Sakinah bin Badu juga tidak memiliki anak selain 4 anak dari pernikahannya dengan Pemohon I;
- Bahwa Almarhumah Sakinah bin Badu meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2022 karena sakit Lupus;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Almarhumah Sakinah bin Badu juga telah lama meninggal;
- Bahwa para ahliwari Almarhumah Sakinah bin Badu adalah beragama islam;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Sakinah bin Badu tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Sakinah bin Badu bekerja sebagai PNS guru;
- Bahwa maksud dari para Pemohon adalah untuk mengurus penetapan ahli waris dari Almarhumah Sakinah bin Badu untuk dipergunakan dalam mengurus tabungan Almarhumah Sakinah bin Badu yang ada di Bank BPD;

Saksi 2, **Rahman.N., S.Pd bin Nurdin**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS guru, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Almarhumah Sakinah bin Badu karena saksi adalah tetangga;
- Saksi bertetangga dengan Almarhumah Sakinah bin Badu sudah lama, sejak kecil memang tinggal dalam satu lingkungan;
- Bahwa Pemohon I dengan Almarhumah Sakinah bin Badu adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Almarhumah Sakinah bin Badu dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Sakinah bin Badu hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I saja;
- Bahwa Almarhumah Sakinah bin Badu juga tidak memiliki anak selain 4 anak dari pernikahannya dengan Pemohon I;
- Bahwa Almarhumah Sakinah bin Badu meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2022 karena sakit Lupus;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Almarhumah Sakinah bin Badu juga telah lama meninggal;
- Bahwa para ahliwari Almarhumah Sakinah bin Badu adalah beragama islam;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Sakinah bin Badu tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Sakinah bin Badu bekerja sebagai PNS guru;
- Bahwa maksud dari para Pemohon adalah untuk mengurus penetapan ahli waris dari Almarhumah Sakinah bin Badu untuk dipergunakan dalam mengurus tabungan Almarhumah Sakinah bin Badu yang ada di Bank BPD;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Mj

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan Pengadilan Agama Majene untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama .Nafir bin Talu dan Rahman bin Nurdin;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P.11 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P.10 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumahah Sakinah bin Badu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.11 tersebut, terbukti pula Almarhumahah Sakinah bin Badu telah meninggal dunia pada pada 6 Januari 2022 dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada BPD Sulselbar Cabang Majene, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 tersebut, terbukti pula ayah kandung Almarhumahah Sakinah bin Badu bernama Badu dan ibu kandung Almarhumahah Sakinah bin Badu atas nama Ha'dijah adalah ahli waris dari Almarhumahah Sakinah bin Badu, namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhumahah Sakinah bin Badu dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumahah Sakinah bin Badu dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumahah Sakinah bin Badu bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhumahah meninggal dunia di RSUD Majene, karena sakit;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah Sakinah bin Badu memiliki tabungan pada BPD Sulselbar Cabang Majene dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus tabungan Almarhumah Sakinah bin Badu tersebut dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Almarhumah Sakinah bin Badu adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Almarhumah Sakinah bin Badu dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Sakinah bin Badu hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I saja;
- Bahwa Almarhumah Sakinah bin Badu juga tidak memiliki anak selain 4 anak dari pernikahannya dengan Pemohon I;
- Bahwa Almarhumah Sakinah bin Badu meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2022 karena sakit Lupus;
- Bahwa orangtua Almarhumah Sakinah bin Badu juga telah lama meninggal;
- Bahwa para ahliwari Almarhumah Sakinah bin Badu adalah beragama islam;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Sakinah bin Badu tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Sakinah bin Badu bekerja sebagai PNS guru;
- Bahwa maksud dari para Pemohon adalah untuk mengurus penetapan ahli waris dari Almarhumah Sakinah bin Badu untuk

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan dalam mengurus tabungan Almarhumah Sakinah bin Badu yang ada di Bank BPD;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Sakinah bin Badu;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Sakinah bin Badu, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah ... meninggal dunia pada ... di ..., karena ....

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Sakinah bin Badu;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Sakinah bin Badu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhumah Sakinah binti Badu telah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2022 dikarenakan Sakit di Kabupaten Majene dan menjadi pewaris dalam perkara ini;
3. Menyatakan para Pemohon;
  - 1) **SAHARANG Bin HAMAIL (sebagai Suami);**
  - 2) **SATRIANA Binti SAHARANG (sebagai anak perempuan);**
  - 3) **JUSTIKA Binti SAHARANG (sebagai anak perempuan);**
  - 4) **ADNAN Bin SAHARANG (sebagai anak laki-laki);**
  - 5) **MUTIAH Binti SAHARANG (sebagai anak perempuan)**

adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Sakinah binti Badu;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 ( seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Anisa Pratiwi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ketua Majelis,

**Anisa Pratiwi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Ramli, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Mj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)